BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

Penajam, 1 Agustus 2022

Nomor : 011/PM.00/K.KI-06/8/2022
Lampiran : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth :

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Penajam Paser Utara

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PPU-XVIII/2020;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat *Daerah*;
   e. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

2. Dalam upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan pengawasan secara *langsung terhadap verifikasi partai politik peserta Pemilu Tahun 2024, maka Bawaslu* Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mengimbau kepada KPU kabupaten Penajam Paser Utara untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 memperoleh hak, kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara dalam Verifikasi Administrasi dan/atau Verifikasi Faktual.
   b. Melakukan Verifikasi Administrasi secara profesional terhadap dugaan kegandaan Anggota Partai Politik dan Keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat karena:
      1) Berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional (TNI), Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Aparatur Sipil Negara (ASN), Penyelenggara Pemilu, *Kepala Desa dan/atau Pejabat Lainnya yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;*

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, KelurahanNipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76141
E-mail : bawasluppu@gmail.com

2) Usia dan/atau Status Perkawinan Anggota Partai Politik belum Memenuhi Syarat sebagai Anggota Partai Politik, dan
3) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).

c. Melakukan Verifikasi Faktual secara profesional terhadap Kepengurusan Partai Politik di Kabupaten Penajam Paser Utara dengan membuktikan pemenuhan persyaratan:
   1) Kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara;
   2) Memperhatikan Keterwakilan Perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Kepegawaian Partai Politik Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
   3) Domisili kantor tetap Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara.
d. Verifikasi Faktual yang dibentuk untuk melaksanakan Verifikasi Faktual tidak tercantum dalam Sipol dan menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.
e. KPU Kabupaten Penajam Paser Utara dan/atau Verifikasi Faktual bekerja profesional dalam melakukan Verifikasi Faktual Keanggotaan dan Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.
f. Meningkatkan sosialisasi, edukasi dan publikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

EDWIN IRAWAN, S.H

Dipindai dengan CamScanner